

PENETAPAN-PENGANGKATAN-PANTARLIH-KELURAHAN BUKIT DATUK
90 TAHUN 2023 : 3

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI NOMOR 85 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN BUKIT DATUK KECAMATAN DUMAI SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 PKPU No 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 7 Thn 2017, PKPU No 8 Thn 2022, BA Pleno PPS No 05/PP.04.1-BA/147207.1004/2023.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan dan Mengangkat Pantarlih pada TPS 02 dan TPS 15 Kelurahan Bukit Datuk Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai untuk Pemilu Thn 2024.

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Februari 2023.
 - Lampiran 1 halaman.